



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota merupakan dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu ditata, diharmonisasikan dan diintegrasikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 77);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tim Penataan Perundang-Undangan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU melakukan penataan Peraturan Perundang-Undangan yang berbentuk Produk Hukum Daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. mensinkronisasikan Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Daerah;
- c. mengkoordinir SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin untuk melakukan pengarsipan semua produk hukum daerah secara digital dan memasukannya ke dalam sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. melaporkan kebijakan penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah kepada Walikota.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Sistem Informasi, Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Hukum.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-
 UNDANGAN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 TAHUN 2020

No.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Pengarah I	Walikota	Rp. 500.000,-
2.	Pengarah II	Wakil Walikota	Rp. 500.000,-
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Sekretaris	
6.	Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	
9.	Kepala Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan	Anggota	
10.	Kasubbag Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	
11.	Kasubbag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	
12.	Kasubbag Dokumentasi dan Publikasi Hukum	Anggota	
13.	Kasubbag. Peraturan Perundang-Undangan	Anggota	

14.	Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM	Anggota	
15.	Kasubbag Pengkajian dan Pengembangan Peraturan Daerah Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	
16.	Staf pada Bagian Hukum	Anggota	5 (Orang)

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA